



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN**  
**PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jln. H. Agus Salim No.1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telp.(0756) 21005 Fax (0756) 22107

Laman:<https://bpkpad.pesisirselatankab.go.id> Posel:[bpkpad@pesisirselatankab.go.id](mailto:bpkpad@pesisirselatankab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN**  
**PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor: 000.7/ 20 /BPKPAD/2025

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**TAHUN 2025-2029**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET**  
**DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk tim penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang



Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2025;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan data dan informasi dokumen Rencana Strategis Badan;
- b. menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Strategis Badan; dan
- c. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Strategis Badan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 4 Maret 2025

PL. KEPALA BPKPAD  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



ROZA AFRILA, ST., M.Si  
NIP. 19760421 200604 2 004



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 000.7/ 20 /BPKPAD/2025

TANGGAL : 4 maret 2025

TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025-2029

Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan  
Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan  
Tahun 2025-2029

| NO  | NAMA                             | JABATAN                                                                    | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.  | ROZA AFRILA, S.T.,M.Si.          | Plt. Kepala Badan<br>Pengelolaan Keuangan<br>Pendapatan dan Aset<br>Daerah | Ketua Tim              |
| 2.  | YULNARTI, S.E., M.Si.            | Sekretaris Badan<br>Pengelolaan Keuangan<br>Pendapatan dan Aset<br>Daerah  | Sekretaris Tim         |
| 3.  | ELIEN SUSI ANDRI, ST             | Kabid Anggaran                                                             | Koordinator            |
| 4.  | MULYANI, SE                      | Kabid Perbendaharaan                                                       | Anggota Tim            |
| 5.  | RISMANA ADHIKA, SE , ME          | Kabid Akuntansi dan<br>Bina Keuangan                                       | Anggota Tim            |
| 6.  | NESVITA ZIKRA, S.Si., M.Si       | Kabid Barang Milik<br>Daerah                                               | Anggota Tim            |
| 7.  | YANTI KUSNITA, SE                | Kabid Pengelolaan<br>Pendapatan Daerah                                     | Anggota Tim            |
| 8.  | RETMA HARYETI, ST                | Perencana Ahli Madya                                                       | Anggota Tim            |
| 9.  | RAHAYU KURNIA PUTRI, SE.<br>M.Si | Perencana Ahli Muda                                                        | Anggota Tim            |
| 10. | RIRI JUNEVI, SE                  | Staf                                                                       | Anggota Tim            |

PLT. KEPALA BPKPAD  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



ROZA AFRILA, ST., M.Si  
NIP. 19760421 200604 2 004